

## Analisis Krisis Kepemimpinan Pada Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xiii/2015 (Studi Kasus Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020)

Deka Eliyana<sup>1)</sup>, Aprilia Lestari<sup>2)</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>3)</sup>

<sup>1),2)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja  
Email : [dekaeliyana@gmail.com](mailto:dekaeliyana@gmail.com)

### Abstract

*The Symptoms of One Candidates in post-conflict elections regent and deputy regent has become a big rumor since the Constitutional Court Decision which allowed single candidates in post-conflict local elections. The causes one candidate phenomenon in 2020 and the implementation of the post-conflict regional election process in Ogan Komering Ulu Regency.*


*This research results show that the threshold is a factor that limits political participation for small or independent parties, and encourages political strategies to maximize the opportunities of a single candidate. Apart from that, the practice of political dowries also influences the dynamics of candidate selection and power struggles at the local level. These two factors not only influence the candidate selection process but also have the potential to damage the integrity of democracy and inclusive political representation.*

**Keywords:** Single candidate, Regional Election, Threshold, Political Dowry and Democracy

### A. PENDAHULUAN

Bagi banyak negara yang menjalankan demokrasi atau mengaku sebagai negara demokrasi, pemilu di anggap sebagai simbol demokrasi dan instrumen demokrasi yang utama dan pertama. Salah satu upaya yang diwujudkan adalah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia secara serentak. Awal mula diberlakukannya Pilkada secara serentak itu pada Tahun 2015 dengan di beberapa daerah ada penundaan pilkada. Pemilu memerlukan paling sedikit dua pasang calon dan akibatnya: Apabila jumlah calon kurang dari kedua, penundaan juga dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena yang terjadi tanpa adanya perlindungan hukum.

Putusan MK itu merupakan solusi untuk pemerataan hak pilih dan memilih rakyat namun peningkatan jumlah calon tunggal Pilkada semakin meningkat, kondisi ini sangat dikhawatirkan jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi. dimana menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah Kekhawatiran ini kemudian terverifikasi dengan adanya peningkatan paslon tunggal di Pilkada Tahun 2015-2020 yang memunculkan fenomena politik baru yaitu Pilkada dengan calon tunggal.



Sumber: Website Resmi KPU  
Grafik Pilkada Paslon Tunggal

Grafik 1.

Dari grafik data Pilkada pasangan calon tunggal di atas yang bersumber data dari website resmi KPU, di tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 dengan hampir semuanya dimenangkan oleh pasangan calon tunggal terkecuali Kota Makassar. Kabupaten Ogan Komering Ulu pernah menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 namun hanya ada satu calon melawan kotak kosong di Kabupaten OKU menjadi tanda tanya publik. Secara undang-undang munculnya calon tunggal memang sah-sah saja, asal memenuhi syarat sesuai yang diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka partai atau gabungan partai dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.<sup>1</sup> Calon kontestasi pilkada yaitu Kuryana Aziz dan Johan Anuar merupakan satu-satunya yang maju dalam Pilkada Kabupaten OKU. Partai pengusungnya pun berjumlah 11 Partai politik yaitu yakni Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, PPP, PBB, PKPI, dan Hanura dan partai pendukung yaitu PAN.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemilihan\\_umu\\_m\\_Bupati\\_Ogan\\_Komering\\_Ulu\\_2020](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemilihan_umu_m_Bupati_Ogan_Komering_Ulu_2020). Diakses pada tanggal 15 september 2023

Adanya kejanggalan pada pilkada serentak membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa calon lain baik dari partai maupun calon perseorangan tidak hadir pada pilkada Kabupaten OKU tahun 2020. Persoalan ini sangat menarik untuk dibahas karena menyangkut pemimpin yang memimpin daerah dan sebagai negara demokrasi tentunya harus dicapai hasil yang paling demokratis. Pada proses ini partai politik memiliki peran penting karena mereka bertanggung jawab untuk mencari, memilih, dan mendukung kandidat yang dianggap kompeten dan berkualitas.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

Indonesia memiliki dua jenis pemilihan yaitu pertama Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Walikota. Ketentuan umum mengenai Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, di pilih secara demokratis terhadap kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya biasa disebut sebagai Pilkada berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2015”) dikatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota secara langsung dan demokratis.

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan narasi, kata-kata sebagai instrumen penelitian. Peneliti itu menjadi instrumen kunci sehingga arah tujuan penelitian berdasarkan peneliti itu sendiri.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tahapan Pilkada Kabupaten OKU Tahun 2020**

#### **a. Sosialisasi Kepada Masyarakat**

KPU melakukan sosialisasikepada masyarakat terkait tahapan penyelenggaraan pilkada Tahun 2020.

#### **b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

Seluruh proses tahapan pencalonan mulai dari pengumuman sampai dengan Penetapan calon.

#### **c. Mendaftarkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati**

Calon yang mengikuti pertukaran calon berdasarkan pendaftaran, pengumpulan, dan verifikasi berkasnya oleh Panitia Pemilihan Umum Bupati OKU. Kuryana Johan Anuar yang mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU telah diterima oleh KPU Kabupaten OKU dan menyerahkan dokumen untuk verifikasi kesesuaian soft copy yang saya terima Kejadian di Kabupaten OKU pertama kali terjadi pada Pilkada 2020, terdapat calon tunggal dengan pasangan calon Dr.H.Kuryana Azis dan Dr. Johan Anuar, SH, MM.

#### **d. Verifikasi Berkas Paslon**

Setelah penerimaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten OKU dilanjutkan dengan penelitian dan verifikasi berkas si calon hasil dari penelitian dan verifikasi dari KPU Kabupaten OKU dinyatakan memenuhi persyaratan.

#### **e. Pelaksanaan Kampanye**

Kampanye pemilu merupakan kegiatan menyampaikan tujuan ke depan, misi yang di embaan oleh sang calon terhadap apa yang mau mereka pimpin ke depan.

#### **f. Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Setelah penetapan pasangan calon yang melanjutkan ke Pilkada 2020, KPU Kabupaten OKU akan mengadakan pengundian penempatan pasangan calon berdasarkan kotak dengan hasil yang ditentukan oleh KPU Kabupaten OKU Nomor: 68/PL.02-2Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020, yakni posisi kolom bergambar pasangan calon di sebelah kanan dan posisi kolom kosong tanpa gambar di sebelah kiri.

#### **g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara**

Penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ogun Komerling-Ulu di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten OKU

sehingga akan di adakan Penghitungan atau pleno dilakukan di tingkat kabupaten.

. h. Penetapan calon terpilih

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dapat dikatakan cukup baik dengan melihat data penggunaan surat suara Pilkada Kabupaten OKU tahun 2020 yang menunjukkan jumlah surat suara 179.944, pasangan Calon Kuryana dan Johan memperoleh suara sebesar 65% dan 35% untuk kotak kosong, dengan rincian perolehan suara pasangan kuryana dan johan memperoleh 116.778 suara.

2. Faktor munculnya calon tunggal

a. Regulasi Ambang Batas

Ketidakjelasan yang disebutkan dalam UU A-Quo membatasi pencalonan partai politik hanya berdasarkan kriteria. Meski putusan MK dimaksudkan untuk mempertimbangkan fenomena calon tunggal, namun putusan MK juga dieksploitasi oleh elite. Ada juga peringatan bahwa bangkitnya calon perseorangan merupakan tanda kemunduran demokrasi karena tidak berfungsinya bagian-bagian partai politik, dan bahwa calon perseorangan adalah pertanda kekuasaan oligarki, yang cenderung menghasilkan pemimpin otokratis. Di sisi lain, keberadaan ambang batas juga sangat bermanfaat bagi efektivitas demokrasi. Jika standar tidak ditetapkan, persaingan dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dalam kampanye pemilu lokal. Selain menyederhanakan politik kepartaian, parpol tentunya juga tidak mau berkoalisi dan mengajukan calon sendiri dari pimpinan partai. Tingginya biaya politik kampanye pemilu dapat dikurangi secara signifikan. Dengan keikutsertaan Partai Demokrat diharapkan partai politik mampu menyelaraskan ideologinya dan bersama-sama membangun daerah. Koalisi partai-partai pendukung pemerintah yang mapan menciptakan sistem kinerja pemerintahan yang lebih baik karena terdapat konsensus politik melalui proses koalisi sebelum kemenangan pemimpin daerah. Partai politik juga mempunyai kewajiban untuk menegakkan peraturan organisasi yang demokratis secara berkelanjutan selama menjabat.

b. Elit Politik

Elit politik lokal merupakan pemegang jabatan lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Alasan mengapa fenomena calon tunggal muncul yaitu adanya kepentingan politik yang antara petahana dan partai. Kandidat lain memiliki tujuan dan misi yang berbeda, kemitraan dan koalisi dianggap dapat menjembatani kesenjangan dan jalan kandidat lain.

Di sisi lain, partai politik berperan dalam menarik calon *incumbent* kembali. Alasan utama masyarakat tetap memilih petahana adalah karena faktor populer, kerjanya selama menjabat dan belum mengenal calon lain selain petahana.

c. Cost Politik

Biaya politik/*Cost Politik* adalah sebuah konsep dalam Ilmu Politik yang mengacu pada biaya yang harus ditanggung oleh individu atau kelompok ketika mereka terlibat dalam aktivitas politik. Ini bisa mencakup biaya waktu, energi, uang, reputasi, atau bahkan risiko fisik atau keamanan. Paslon dapat memenangkan persaingan dan merebut kekuasaan dan posisi dalam pemerintahan. Kesatuan partai secara menyeluruh dengan petahana menunjukkan bahwa semua partai politik berpihak pada Kuryana Aziz dan tidak mau mengambil risiko.

## E. KESIMPULAN

Peristiwa munculnya satu paslon dalam pemilukada 2020 di Kabupaten OKU itu di karenakan ada 11 partai pengusung dan satu partai pengusung yang merupakan calon yang akan muncul dalam persaingan demokrasi, yakni calon petahana pencalonan pasangan Kuryana Aziz dan Johan Anuar sebagai calon tunggal. Besarnya persyaratan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan, dan peraturan mengenai dukungan terhadap partai politik atau gabungan partai, khususnya di daerah Ogan Komering Ulu, dinilai memberatkan calon pemimpin yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah.

Kandidat potensial mendapat dukungan dari partai politik karena peluang menang calon petahana sangat besar sehingga partai politik khawatir tidak bisa membawa partainya menjadi oposisi. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai dampak yang terjadi di Kabupaten OKU yakni, minimnya pendidikan politik masyarakat yang dilakukan partai politik, tergerusnya lembaga demokrasi, dan berkurangnya partisipasi masyarakat akibat hadirnya calon tunggal sehingga tidak ada pilihan lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.*(bandung : Alfabeta. 2018).

Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk. *Metodelogi penelitian kualitatif*. (Jawa tengah: pradina pustaka.2022).

**Jurnal**

Hadi, Kisno. *Politik Kartel Dalam Pilkada Kalimantan Tengah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Jurnal Ilmu Politik, edisi ke-21).

Bambang Kurniawan & Wawanudin, "*Fenomena Pasangan Tunggal dan Kotak/Kolom Kosong pada Pilkada Kota Tangerang*". Jurnal Moziak Vol 11.no. 2, (2019)

**Peraturan perundang-undangan :**

*Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang- undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Pasal 54 C ayat 1.*

*Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon tunggal Pilkada*